

KAJIAN HUKUM TENTANG POLITIK UANG DALAM KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM

[Legal Study On Money Politics In Campaigns Ahead Of General Elections]

Muhamad Ruslan*

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

muhamadruslan566@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Politik uang dalam kampanye pemilu merupakan salah satu isu utama dalam praktik demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menciptakan bias dalam pelaksanaan asas keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait politik uang dalam kampanye menjelang pemilu, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasinya, serta dampak sosial dan politiknya. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yang mengacu pada peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, praktik politik uang masih menjadi tantangan besar yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Kata kunci: *Politik uang; kampanye; pemilu; hukum; keadilan*

ABSTRACT

Money politics in election campaigns is one of the main issues in the practice of democracy in Indonesia. This phenomenon creates bias in the implementation of the principles of justice, freedom, and honesty in general elections. This article aims to analyze the legal aspects related to money politics in campaigns leading up to elections, including applicable laws and regulations, their implementation, and their social and political impacts. This study uses a qualitative descriptive method with a normative approach that refers to laws and regulations such as Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The results of the study show that although regulations have been in place, the practice of money politics is still a major challenge that requires stricter supervision and law enforcement.

Keywords: *Money politics; campaign; election; law; justice*

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menekankan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin mereka secara bebas, jujur, dan adil. Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam praktik demokrasi, termasuk di Indonesia. Namun, dalam realitas politik, pemilu kerap diwarnai oleh berbagai pelanggaran, salah satunya adalah praktik politik uang. Politik uang atau *money politics* adalah fenomena di mana kandidat atau partai politik menggunakan uang atau imbalan material lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga mengancam asas-asas dasar pemilu, seperti keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas (Alfarizi & Fauzi, 2022).

Dalam sejarahnya, pemilu di Indonesia sering kali menjadi ajang pertempuran kepentingan yang tidak sehat. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat. Kondisi ini menciptakan peluang bagi kandidat atau partai politik yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kelemahan sistem demi keuntungan pribadi atau kelompok. Politik uang menjadi salah satu

instrumen yang sering digunakan untuk meraih kemenangan secara tidak etis. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pemberian uang secara langsung kepada pemilih, tetapi juga berbagai bentuk imbalan lainnya, seperti sembako, pulsa, atau fasilitas tertentu. Tujuan utamanya adalah membangun loyalitas sementara pada pemilih tanpa memperhatikan kualitas visi atau program kandidat.

Fenomena politik uang memiliki dampak multidimensional. Secara politik, praktik ini dapat menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten karena terpilih bukan berdasarkan kemampuan, integritas, atau visi yang jelas, tetapi karena pengaruh materi. Pemimpin yang terpilih melalui cara ini cenderung lebih berorientasi pada pengembalian investasi politik mereka daripada melayani kepentingan publik. Hal ini juga menciptakan ketergantungan yang merusak antara pemilih dan kandidat, di mana pemilih menganggap suara mereka sebagai komoditas yang dapat dijual untuk keuntungan jangka pendek (Fitriani et al., 2019).

Secara sosial, politik uang memunculkan budaya transaksional dalam demokrasi, yang pada akhirnya menurunkan kualitas partisipasi masyarakat. Pemilih tidak lagi mempertimbangkan program atau visi kandidat, melainkan hanya melihat manfaat langsung yang dapat mereka terima. Budaya ini berbahaya karena merusak esensi demokrasi yang mengedepankan keterlibatan masyarakat secara aktif dan rasional dalam memilih pemimpin. Partisipasi pemilih menjadi pasif dan transaksional, menciptakan siklus ketidakpedulian terhadap proses demokrasi yang sehat.

Selain itu, secara hukum, politik uang menjadi tantangan besar dalam implementasi regulasi pemilu di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur sanksi bagi pelaku politik uang, baik calon maupun pemilih, penegakan hukum terhadap praktik ini masih jauh dari harapan. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti karena lemahnya pengawasan, kurangnya bukti yang memadai, atau bahkan keterlibatan aparat dalam praktik tersebut. Dalam banyak kasus, politik uang dilakukan secara tersembunyi, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tindakan hukum. Kelemahan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pemilu (Kahfi & Purwangisih, 2024).

Kajian tentang politik uang menjadi penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi regulasi yang ada, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau menghilangkan praktik ini di masa depan. Dalam konteks Indonesia, politik uang tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya pendidikan politik masyarakat menjadi faktor pendukung yang memungkinkan praktik politik uang berlangsung. Dalam situasi ini, kandidat atau partai politik memanfaatkan kesenjangan sosial dan ekonomi untuk mendapatkan dukungan dengan cara-cara yang tidak etis.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif mengenai politik uang dalam kampanye pemilu di Indonesia dari perspektif hukum, sosial, dan politik. Artikel ini diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk politik uang yang sering terjadi, mengevaluasi regulasi yang ada, dan memahami tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas tentang pentingnya memberantas politik uang demi terciptanya demokrasi yang lebih berkualitas.

Analisis dalam artikel ini juga akan menyoroti peran masyarakat dalam mencegah politik uang. Pemilih yang sadar akan pentingnya integritas pemilu dapat menjadi kunci dalam mengurangi praktik politik uang. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program kandidat.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pemilu yang lebih bersih, adil, dan akuntabel, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara positif. Analisis yang komprehensif dan mendalam tentang politik uang akan membantu mengungkap akar permasalahan, mengevaluasi efektivitas regulasi, dan memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem pemilu di masa depan (Kodiyat MS, 2019).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif menitikberatkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai landasan hukum dalam membahas fenomena politik uang. Selain itu, artikel ini juga mengacu pada dokumen-dokumen hukum lain yang relevan, seperti peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pelanggaran politik uang di Indonesia (Kuntag et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan kajian pustaka. Studi literatur melibatkan penelusuran berbagai artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian, serta berita terpercaya yang membahas fenomena politik uang, baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai berbagai bentuk praktik politik uang dan bagaimana negara-negara lain menangani masalah serupa. Analisis dokumen hukum mencakup kajian terhadap isi dan implementasi peraturan yang ada, untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.

Kajian pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, sosial, dan politik yang dapat membantu memahami akar masalah politik uang. Teori-teori ini mencakup perspektif tentang budaya politik, relasi antara pemilih dan kandidat, serta faktor-faktor struktural yang memengaruhi maraknya politik uang. Dengan menggunakan berbagai sumber literatur, penelitian ini berupaya memetakan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks integritas dan transparansi.

Data yang diperoleh dianalisis secara kritis menggunakan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara memadukan informasi hukum, sosial, dan politik untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai politik uang. Setiap data yang diolah dibandingkan dengan regulasi yang ada untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. Artikel ini juga mencermati celah dalam regulasi dan kelemahan dalam penegakan hukum, yang menjadi hambatan utama dalam memerangi politik uang.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga relevan dengan praktik di lapangan. Pendekatan normatif dan kualitatif memberikan landasan kuat untuk memahami politik uang secara mendalam, sekaligus menyarankan langkah-langkah strategis untuk memberantas praktik ini demi mewujudkan demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Politik Uang Dalam Kampanye

Politik uang telah menjadi fenomena yang sulit dihindari dalam kontestasi politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini dilakukan dengan berbagai cara untuk memengaruhi pilihan pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini bukan hanya mencoreng prinsip demokrasi yang adil, tetapi juga membangun budaya politik yang transaksional dan merugikan kualitas kepemimpinan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik (Kusuma, 2023).

Dalam konteks kampanye pemilu, politik uang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Pemberian Uang Tunai kepada Pemilih: Salah satu bentuk paling umum dari politik uang adalah pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih. Kandidat atau tim sukses mereka sering kali mendatangi masyarakat secara langsung, biasanya pada malam sebelum hari pencoblosan, untuk memberikan uang tunai dengan pesan agar memilih kandidat tertentu. Jumlah uang yang diberikan bervariasi, tergantung pada skala kampanye dan daya beli masyarakat di daerah tersebut.

Praktik ini sering dikenal dengan istilah *serangan fajar*. Pemilih, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, menjadi sasaran empuk dari bentuk politik uang ini. Mereka menerima uang tersebut dengan anggapan bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan manfaat langsung dari pemilu, terlepas dari konsekuensi jangka panjang. Dampaknya, praktik ini menciptakan ketergantungan masyarakat pada materi yang diberikan, sekaligus merusak asas pemilu yang bebas dan rahasia.

2. Pembagian Barang atau Jasa: Selain uang tunai, politik uang juga sering diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa. Contohnya adalah pembagian sembako, alat rumah tangga, peralatan elektronik, atau barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Taktik ini sering kali dilakukan dalam bentuk acara tertentu, seperti pasar murah atau bakti sosial yang diselenggarakan oleh kandidat atau partai politik.

Tidak hanya terbatas pada barang, politik uang dalam bentuk jasa juga kerap dilakukan. Misalnya, kandidat menawarkan perbaikan infrastruktur lokal seperti jalan atau saluran air sebagai bentuk imbalan bagi masyarakat yang mendukung mereka. Dalam banyak kasus, layanan kesehatan gratis, penyediaan transportasi, atau bahkan hiburan menjadi alat untuk menarik simpati pemilih.

Bentuk ini terlihat lebih "halus" dibandingkan pemberian uang tunai karena kandidat bisa mengklaim bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari program kampanye mereka. Namun, secara substansi, pembagian barang atau jasa tetap melanggar prinsip keadilan dalam pemilu dan dapat dikategorikan sebagai politik uang.

- 3. Janji Material di Masa Depan:** Bentuk lain dari politik uang adalah janji material yang akan diberikan setelah kandidat terpilih. Dalam hal ini, kandidat atau partai politik menawarkan imbalan seperti pemberian proyek pembangunan, lapangan kerja, atau keuntungan ekonomi lainnya kepada individu atau kelompok tertentu jika mereka memenangkan pemilu.

Janji material ini biasanya ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu, seperti tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, atau organisasi keagamaan. Dalam beberapa kasus, janji ini juga ditujukan kepada pemilih secara umum, seperti pemberian subsidi atau penghapusan pajak. Meskipun janji material sulit dibuktikan secara langsung sebagai politik uang, dampaknya tidak kalah signifikan dibandingkan bentuk-bentuk lain. Janji ini menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di masyarakat, serta memperkuat budaya patronase dalam politik.

- 4. Pembayaran kepada Kelompok atau Tokoh Berpengaruh:** Politik uang juga sering kali melibatkan pembayaran kepada kelompok atau tokoh berpengaruh di suatu daerah. Tokoh-tokoh ini, seperti pemimpin adat, tokoh agama, atau kepala komunitas, digunakan sebagai perantara untuk memengaruhi masyarakat agar mendukung kandidat tertentu.

Bentuk pembayaran ini bisa berupa uang tunai, fasilitas tertentu, atau janji proyek pembangunan di wilayah tersebut. Tokoh-tokoh ini kemudian menggunakan pengaruh mereka untuk mengarahkan pilihan masyarakat, sering kali dengan dalih kepentingan bersama. Praktik ini sangat merusak prinsip demokrasi karena memanipulasi suara rakyat melalui pihak ketiga yang memiliki kekuasaan informal.

- 5. Pemberian Hiburan atau Fasilitas Publik:** Dalam beberapa kasus, kandidat atau partai politik menyediakan hiburan gratis atau fasilitas publik sebagai bentuk politik uang. Misalnya, mereka mengadakan konser musik, acara olahraga, atau kegiatan sosial lainnya untuk menarik perhatian masyarakat.

Acara semacam ini sering kali disertai dengan pesan kampanye yang jelas, sehingga masyarakat merasa "berutang budi" kepada kandidat yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Meskipun terlihat seperti bentuk kampanye kreatif, praktik ini sering kali disertai dengan distribusi barang atau uang tunai, yang menjadikannya bagian dari politik uang.

- 6. Politik Uang Melalui Pihak Ketiga:** Bentuk lain dari politik uang adalah penggunaan pihak ketiga sebagai perantara. Kandidat atau tim sukses mereka tidak memberikan uang atau barang secara langsung kepada pemilih, tetapi melalui jaringan tertentu seperti organisasi masyarakat, tokoh agama, atau kelompok kepemudaan.

Penggunaan pihak ketiga ini membuat politik uang lebih sulit terdeteksi dan dibuktikan, karena kandidat dapat mengklaim bahwa mereka tidak terlibat secara langsung dalam praktik tersebut. Namun, dampaknya tetap sama: masyarakat memilih bukan berdasarkan visi dan misi kandidat, tetapi karena pengaruh material yang diberikan (Lampus et al., 2022).

Kerangka Hukum Di Indonesia

Politik uang menjadi salah satu ancaman serius terhadap integritas pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur secara khusus mengenai larangan dan sanksi terkait praktik ini dalam peraturan perundang-undangan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas dalam upaya mencegah, mengatasi, dan menindak pelaku politik uang. Namun, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan (Nabilah et al., 2022).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 523 dalam Undang-Undang Pemilu secara tegas mengatur sanksi bagi siapa saja yang terlibat dalam politik uang. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi perhatian:

1. Larangan Pemberian Uang atau Barang: Setiap bentuk pemberian uang, barang, atau imbalan material lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Larangan ini berlaku tidak hanya bagi kandidat dan tim sukses mereka, tetapi juga bagi pihak ketiga yang terlibat dalam praktik tersebut, seperti organisasi masyarakat atau tokoh berpengaruh.
2. Sanksi Pidana: Pelaku politik uang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada kandidat maupun masyarakat yang terlibat dalam transaksi politik uang.
3. Waktu Pelanggaran: Pasal 523 juga mengatur bahwa pelanggaran politik uang dianggap lebih berat jika dilakukan pada masa tenang atau hari pemungutan suara. Pada masa-masa ini, pengaruh politik uang terhadap pilihan pemilih dianggap lebih besar karena pemilih berada dalam situasi kritis untuk menentukan pilihannya.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk: (Paseki et al., 2024)

1. Menerima Laporan Pelanggaran: Bawaslu bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang. Laporan ini dapat disampaikan oleh individu, organisasi masyarakat, atau pemantau pemilu.
2. Melakukan Investigasi: Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran. Investigasi melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
3. Menerapkan Sanksi Administratif: Selain sanksi pidana, Bawaslu juga dapat memberikan sanksi administratif kepada kandidat yang terbukti melakukan politik uang, seperti diskualifikasi dari pencalonan.

Tantangan Penegakan Hukum

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup jelas untuk melarang dan menindak praktik politik uang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih jauh dari ideal. Politik uang tetap menjadi ancaman besar terhadap kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia, dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pihak berwenang, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum (Pratama & Wahyudi, 2020).

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang membuat pemberantasan politik uang menjadi tugas yang kompleks dan berat:

1. Lemahnya Pengawasan di Lapangan: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk mendeteksi dan menindak politik uang. Namun, kelembagaan ini menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun fasilitas pendukung, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pemilih yang sangat besar, tantangan geografis menjadi salah satu kendala utama. Banyak daerah yang sulit dijangkau atau memiliki akses terbatas, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Hal ini membuat praktik politik uang di daerah-daerah tersebut lebih sulit terdeteksi. Selain itu, jumlah pengawas pemilu yang terbatas membuat mereka tidak mampu mengawasi semua aktivitas kampanye secara langsung, terutama di masa-masa kritis seperti menjelang hari pemungutan suara.

Selain masalah kuantitas, kualitas pengawasan juga menjadi tantangan. Tidak semua pengawas pemilu memiliki kapasitas atau pelatihan yang memadai untuk mengenali praktik politik uang yang sering kali dilakukan secara terselubung. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku juga dapat menjadi penghambat dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran.

2. Sulitnya Pembuktian Kasus Politik Uang: Salah satu alasan mengapa politik uang terus berlangsung adalah sulitnya pembuktian secara hukum. Banyak kasus politik uang yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya bukti material atau saksi yang mendukung. Pelaku politik uang sering kali menggunakan strategi terselubung untuk menghindari deteksi, seperti memberikan uang atau barang melalui perantara.

Contohnya, uang tunai atau barang biasanya diberikan dalam jumlah kecil kepada individu atau kelompok tertentu, sehingga sulit untuk dihubungkan langsung dengan kandidat atau partai politik yang bersangkutan. Selain itu, transaksi sering dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan dokumen atau bukti yang dapat digunakan di pengadilan.

Kurangnya saksi juga menjadi hambatan besar. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan politik uang, baik karena ketakutan akan konsekuensi hukum atau sosial, maupun karena merasa mendapatkan keuntungan langsung dari praktik tersebut. Budaya transaksional yang telah terbentuk di beberapa daerah membuat masyarakat cenderung menerima politik uang sebagai bagian dari proses pemilu, sehingga sulit untuk mendapatkan kesaksian yang jujur dan objektif.

3. Intervensi Politik dan Keterlibatan Aparat: Tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah adanya intervensi politik dalam penegakan hukum terhadap politik uang. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum, termasuk polisi atau jaksa, diduga terlibat atau berpihak pada pihak tertentu yang melakukan pelanggaran. Hal ini membuat penegakan hukum tidak berjalan secara netral dan independen.

Intervensi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan terhadap aparat untuk tidak menindak kasus tertentu, hingga pemberian perlindungan kepada kandidat atau partai politik yang didukung oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena mereka melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya juga menjadi hambatan. Dalam banyak kasus, laporan pelanggaran politik uang tidak ditindaklanjuti dengan serius karena ketidaksinkronan prosedur atau perbedaan interpretasi hukum.

4. Budaya Politik Transaksional: Budaya politik transaksional yang telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia juga menjadi tantangan besar dalam pemberantasan politik uang. Di beberapa daerah, terutama yang memiliki tingkat ekonomi rendah, politik uang dianggap sebagai "bagian wajar" dari proses pemilu. Masyarakat sering kali memandang pemberian uang atau barang sebagai "hak" mereka, tanpa menyadari bahwa praktik ini merusak prinsip keadilan dan kualitas demokrasi.

Budaya ini tidak hanya memengaruhi masyarakat, tetapi juga para kandidat dan partai politik. Dalam kondisi di mana politik uang menjadi praktik umum, kandidat merasa terpaksa mengikuti pola yang sama agar tidak kalah bersaing dengan lawan mereka. Hal ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana politik uang terus menjadi bagian integral dari strategi kampanye.

5. Kurangnya Pendidikan Politik: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat, bukan imbalan material, juga menjadi faktor yang memperkuat politik uang. Pendidikan politik yang minim membuat banyak pemilih tidak memahami dampak negatif dari politik uang terhadap masa depan mereka sendiri.

Masyarakat sering kali tidak melihat hubungan antara pilihan mereka dalam pemilu dan kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Akibatnya, mereka cenderung memilih kandidat yang memberikan keuntungan langsung, tanpa mempertimbangkan visi, misi, atau kemampuan kandidat tersebut.

6. Tantangan Teknologi dan Media Sosial: Perkembangan teknologi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum terhadap politik uang. Kampanye politik kini tidak lagi terbatas pada kegiatan tatap muka, tetapi juga melibatkan platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Politik uang dalam bentuk digital semakin sulit dideteksi karena transaksi dapat dilakukan secara elektronik tanpa jejak fisik yang jelas. Misalnya, transfer uang melalui aplikasi perbankan atau dompet digital menjadi metode yang semakin umum digunakan. Selain itu, distribusi barang atau imbalan lainnya dapat dilakukan melalui jasa pengiriman, sehingga sulit untuk dihubungkan langsung dengan kandidat atau partai politik.

Penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan pengawasan, kesulitan pembuktian, hingga budaya transaksional dan intervensi

politik. Meskipun kerangka hukum telah dirancang dengan baik, implementasinya di lapangan memerlukan upaya yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait (Rahmaddani, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan kapasitas pengawas pemilu, pendidikan politik bagi masyarakat, serta penguatan integritas dan independensi aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan politik uang dapat diminimalkan, sehingga pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih adil dan demokratis.

Dampak Politik Uang terhadap Demokrasi

Politik uang menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Demokrasi sejatinya adalah sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi secara adil dalam menentukan pemimpin dan kebijakan yang akan diambil. Namun, kehadiran politik uang merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut. Politik uang tidak hanya memengaruhi hasil pemilu secara langsung, tetapi juga menciptakan efek jangka panjang yang berdampak negatif pada struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utama politik uang terhadap demokrasi: (Sacipto, 2019)

1. Menurunkan Kualitas Demokrasi: Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemilu berfungsi sebagai mekanisme kompetitif yang berbasis pada meritokrasi, di mana kandidat terpilih adalah yang paling kompeten, memiliki visi yang jelas, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, praktik politik uang mengubah dinamika ini. Alih-alih memilih berdasarkan kualitas kandidat, banyak pemilih yang terpengaruh oleh imbalan material yang mereka terima.

Akibatnya, pemimpin yang terpilih sering kali bukan individu yang paling kompeten, tetapi mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk membiayai kampanye berbasis politik uang. Hal ini menurunkan kualitas pemerintahan, karena keputusan-keputusan penting cenderung diambil oleh individu yang kurang memahami kebutuhan masyarakat atau tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas pemerintahan secara efektif.

Selain itu, politik uang juga menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar memiliki keunggulan dibandingkan kandidat yang lebih miskin, meskipun kandidat yang lebih miskin mungkin memiliki visi, misi, atau program kerja yang lebih baik. Hal ini mengurangi esensi demokrasi sebagai sistem yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk bersaing secara adil.

2. Menciptakan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Politik uang cenderung memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kandidat yang memiliki modal besar dapat memanfaatkan kekayaan mereka untuk memengaruhi pemilih, sementara kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial sering kali tersisih dari kompetisi. Hal ini menciptakan bias terhadap kelompok elite yang memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga mengabaikan potensi dari individu-individu yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

Bagi masyarakat, politik uang juga menciptakan budaya ketergantungan pada imbalan material. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menganggap politik uang sebagai "hak" mereka dalam proses pemilu, tanpa menyadari bahwa imbalan tersebut merugikan mereka dalam jangka panjang. Ketergantungan ini pada akhirnya memengaruhi pola pikir masyarakat, di mana mereka lebih menghargai keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang.

3. Melemahkan Partisipasi Politik yang Berkualitas: Salah satu tujuan utama demokrasi adalah mendorong partisipasi politik yang berkualitas, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam menentukan masa depan mereka melalui proses pemilu. Namun, politik uang mengubah cara masyarakat memandang partisipasi politik. Alih-alih melihat pemilu sebagai kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik, banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan material.

Fenomena ini tidak hanya mengurangi kualitas partisipasi politik, tetapi juga memengaruhi legitimasi pemilu itu sendiri. Ketika hasil pemilu ditentukan oleh politik uang, kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan institusi demokrasi cenderung menurun. Mereka mungkin merasa bahwa suara mereka tidak memiliki arti kecuali jika diimbangi dengan imbalan material, sehingga menyebabkan apatisisme politik dalam jangka panjang.

4. Merusak Integritas Institusi Demokrasi: Politik uang tidak hanya berdampak pada proses pemilu, tetapi juga pada integritas institusi demokrasi secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, praktik politik uang melibatkan berbagai aktor, termasuk partai politik, kandidat, pemilih, dan bahkan aparat penegak hukum. Ketika institusi-institusi ini terlibat atau toleran terhadap politik uang, kredibilitas mereka di mata masyarakat menjadi tergerus.

Misalnya, partai politik yang seharusnya menjadi wadah bagi kaderisasi dan pendidikan politik, sering kali terjebak dalam praktik transaksional untuk memenangkan pemilu. Kandidat yang terpilih melalui politik uang mungkin merasa bahwa mereka "membeli" posisi mereka, sehingga mereka tidak memiliki tanggung jawab moral untuk melayani kepentingan publik. Hal ini menciptakan siklus korupsi yang sulit dihapus, karena pemimpin yang terpilih cenderung menggunakan jabatannya untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan selama kampanye.

5. Menghambat Reformasi dan Kebijakan Publik yang Progresif: Ketika pemimpin yang terpilih melalui politik uang memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, reformasi dan kebijakan publik yang progresif sering kali terhambat. Pemimpin seperti ini cenderung mengabaikan isu-isu penting yang membutuhkan perhatian segera, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan, karena fokus mereka adalah menjaga dukungan dari kelompok-kelompok yang mendukung kampanye mereka secara finansial.

Selain itu, politik uang menciptakan insentif bagi para pemimpin untuk tetap berada dalam sistem yang korup, karena mereka merasa bahwa keberhasilan politik mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sumber daya finansial. Hal ini menghambat upaya untuk memperbaiki sistem politik dan administrasi pemerintahan, sehingga kualitas demokrasi terus menurun dari waktu ke waktu.

6. Meningkatkan Ketidakpercayaan terhadap Sistem Demokrasi: Salah satu dampak paling merusak dari politik uang adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat melihat bahwa hasil pemilu ditentukan oleh uang, bukan oleh kualitas kandidat, mereka cenderung kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi.

Ketidakpercayaan ini dapat berdampak serius pada stabilitas politik, karena masyarakat mungkin mulai mencari alternatif di luar sistem demokrasi untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuka peluang bagi munculnya otoritarianisme atau bentuk pemerintahan lain yang tidak demokratis, yang dianggap lebih efektif dalam menangani isu-isu yang diabaikan oleh pemimpin yang terpilih melalui politik uang.

Politik uang memiliki dampak multidimensional yang merusak demokrasi, mulai dari menurunkan kualitas kepemimpinan hingga memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi dampak ini, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan media, untuk memberantas politik uang dan mempromosikan budaya demokrasi yang sehat. Dengan memperkuat pendidikan politik, penegakan hukum, dan transparansi dalam proses pemilu, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat (Salam et al., 2022).

Strategi Pencegahan dan Penanganan Politik Uang

Politik uang menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam konteks pemilu di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merusak asas pemilu yang jujur dan adil tetapi juga menciptakan efek domino yang melemahkan legitimasi sistem demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencegah serta menangani politik uang. Strategi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi masyarakat hingga reformasi sistem politik yang lebih luas. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan: (Satria, 2019)

1. Peningkatan Edukasi Pemilih: Salah satu akar penyebab maraknya politik uang adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat. Banyak pemilih yang masih menganggap politik uang sebagai "hadiah" atau "hak" mereka, tanpa memahami bahwa praktik tersebut merugikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, edukasi pemilih menjadi langkah penting dalam pencegahan politik uang.

Edukasi pemilih harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dimulai jauh sebelum masa kampanye pemilu. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya memilih berdasarkan visi, misi,

dan kompetensi kandidat. Kampanye edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi publik, seminar, program televisi, dan media sosial.

Selain itu, pendidikan politik harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar generasi muda memahami pentingnya partisipasi politik yang berkualitas. Dengan membangun kesadaran politik sejak dini, diharapkan masyarakat masa depan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif politik uang.

- 2. Penguatan Pengawasan Pemilu:** Pengawasan yang efektif adalah kunci untuk mencegah praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilu harus memperkuat kapasitasnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi.

Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah dengan memanfaatkan teknologi. Bawaslu dapat mengembangkan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan politik uang secara cepat dan mudah. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melindungi identitas pelapor, mengingat banyak masyarakat yang enggan melapor karena takut akan konsekuensi sosial atau hukum.

Selain itu, Bawaslu perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan media untuk membentuk jaringan pengawasan independen. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengawasan, diharapkan ruang gerak bagi pelaku politik uang semakin sempit.

- 3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil:** Regulasi tentang politik uang sebenarnya sudah cukup jelas, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, implementasi regulasi ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya bukti, keterlibatan aparat dalam praktik politik uang, atau intervensi politik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi langkah penting dalam memberantas politik uang.

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak independen dan profesional dalam menangani kasus politik uang. Mereka harus memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu ada perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik politik uang.

Penerapan sanksi yang tegas juga menjadi faktor penting. Pelaku politik uang, baik kandidat, tim sukses, maupun pemilih, harus diberikan hukuman yang sesuai untuk memberikan efek jera. Selain hukuman pidana, sanksi administratif seperti pembatalan pencalonan juga dapat diterapkan untuk memastikan bahwa politik uang tidak lagi menjadi strategi yang menguntungkan.

- 4. Reformasi Sistem Pembiayaan Politik:** Politik uang sering kali berakar pada masalah pembiayaan politik yang tidak transparan dan tidak terkontrol. Dalam banyak kasus, kandidat atau partai politik merasa perlu mengandalkan politik uang karena biaya kampanye yang sangat tinggi. Oleh karena itu, reformasi sistem pembiayaan politik menjadi langkah penting dalam pencegahan politik uang.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mewajibkan partai politik dan kandidat untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye mereka secara rinci. Laporan ini harus diaudit oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana. Selain itu, perlu ada batasan yang jelas terhadap jumlah dana yang dapat dikeluarkan selama kampanye untuk menciptakan persaingan politik yang lebih adil.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian subsidi dana kampanye kepada partai politik atau kandidat, dengan syarat bahwa mereka harus mematuhi aturan yang ketat tentang transparansi dan akuntabilitas. Dengan memberikan dukungan finansial, diharapkan partai politik atau kandidat tidak lagi bergantung pada donatur besar yang mungkin memiliki agenda tersembunyi.

- 5. Peningkatan Peran Media dalam Mengungkap Politik Uang:** Media memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran publik tentang dampak negatif politik uang. Melalui liputan investigatif, media dapat mengungkap kasus-kasus politik uang yang mungkin tidak terdeteksi oleh Bawaslu atau aparat penegak hukum. Selain itu, media juga dapat menjadi platform untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang berkualitas.

Namun, agar media dapat menjalankan perannya secara efektif, perlu ada perlindungan hukum bagi jurnalis yang meliput isu politik uang. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga, sehingga media dapat melaporkan kasus politik uang tanpa takut akan intimidasi atau tekanan.

6. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Pengawasan pemilu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada Bawaslu atau aparat penegak hukum. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi jalannya pemilu, termasuk dalam mendeteksi dan melaporkan praktik politik uang.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat mengadakan pelatihan tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan politik uang. Selain itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk menangani laporan dari masyarakat, sehingga mereka merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai.

Pencegahan dan penanganan politik uang memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak. Dengan mengedukasi pemilih, memperkuat pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, mereformasi sistem pembiayaan politik, memanfaatkan peran media, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalkan. Hanya dengan menghapus politik uang, demokrasi yang jujur, adil, dan berkualitas dapat terwujud di Indonesia (Usman et al., 2021).

PENUTUP

Simpulan

Politik uang di Indonesia merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi di negara ini. Meskipun telah ada upaya regulasi untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya masih dihadapkan pada banyak tantangan. Praktik politik uang bukan hanya mengakibatkan ketidakadilan dan kehilangan kebebasan dalam pemilu, tetapi juga menciptakan budaya politik yang transaksional, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk memberantas politik uang, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satu langkah penting adalah peningkatan edukasi politik di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang dan pentingnya menjaga integritas pemilu. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hukum juga diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku politik uang.

Saran

Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokrasi yang sehat. Setiap pihak harus berperan aktif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam proses politik. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sejati, Indonesia dapat menyingkirkan politik uang dan mengembangkan sistem politik yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, E., & Fauzi, A. M. (2022). Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7(2), 19–28. <https://doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7229>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Kahfi, R. A., & Purwangisih, T. (2024). STRATEGI BRANDING POLITIK DI ERA MEDIA SOSIAL TWITTER : ANALISIS KEBERHASILAN BRANDING JOKOWI- MA ' ARUF AMIN PADA PILPRES 2019. *Jurnal Ganec Swara*, 18(3), 1814–1821.
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam Memberantas Politik Uang (Money politic) di Kota Manado. *Jurnal Lex Administratum*, 11(3), 1–10.

- Kusuma, R. J. (2023). Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang dalam Peraturan Perundang-undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25–31.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1–9.
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Paseki, D. J., Pinasang, B., & Taroreh, H. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 83–94. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2111>
- Pratama, R. A., & Wahyudi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>
- Rahmaddani, I. (2023). Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat Dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum. *Supremasi Hukum*, 18(2), 52–61. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3017>
- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *Adil Indonesia*, 1(1), 50–60.
- Salam, A., Nawi, S., & Rahman, S. (2022). Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sidenrenggrappang Bersama Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2018. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(5), 993–1008. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/878/942>
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Usman, U., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Polewali. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 108–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.637>